



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Penebangan atau Pemangkasan Pohon

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Penebangan atau Pemangkasan Pohon ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Foto pohon yang akan ditebang
3. No. telp pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi, baik secara manual atau melalui google form bit.ly/penebanganpohon
2. Setelah formulir dan persyaratan dinyatakan lengkap, kemudian pohon yang dimintakan izin akan disurvei oleh tim
3. Pemohon menunggu adanya surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi diberikan/tidak diberikannya izin penebangan atau pemangkasan pohon
4. Jika permohonan penebangan pohon diizinkan, maka pemohon diminta untuk memenuhi penggantian bibit pohon sesuai yang tertulis di surat balasan
5. Pemohon menunggu pelaksanaan penebangan atau pemangkasan pohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya atau gratis untuk penebangan atau pemangkasan pohon, hanya melakukan penggantian bibit pohon sesuai yang tertera dalam peraturan daerah



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Izin penebangan atau pemangkasan pohon

Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui Petugas khusus penanganan
- Melalui Telepon (0355) 5250445
- Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.